

11. I Made Bayu Brhaspati, yang selalu sabar mendengar, menerima keluhan kesah serta memberikan dukungan, semangat dan doa nya untuk terus maju dan berusaha semaksimal mungkin dalam menyusun skripsi ini;
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, maka dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan baik saran maupun kritik dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Demikian skripsi ini penulis susun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Juli 2013
Hormat penulis,

Bintang Kinayung Ingtyas

ABSTRAK

Hukum Humaniter Internasional, sebagai salah satu bagian Hukum Internasional, merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk

oleh negara damai atau negara netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh masyarakat akibat perang yang terjadi diberbagai negara. Perang merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian konflik pihak-pihak yang bertikai, dimana penyelesaian konflik secara damai sudah tidak menemukan kata sepakat. Mengacu kepada Hukum Humaniter Internasional tersebut lalu mengaitkannya dengan latar belakang konflik di Republik Demokratis Kongo yang menggunakan anak sebagai tentara agar dapat mengetahui bagaimana Hukum Humaniter Internasional dapat memberikan perlindungan terhadap tentara anak di negara ini.

Penulisan hukum ini menggunakan metode yang bersifat doktrinal, yaitu metode penelitian yuridis normatif atau *legal research*. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, artikel-artikel dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini dan selanjutnya dianalisis dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif sehingga penggambaran masalah dapat tersusun secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai perlindungan tentara anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari segi Hukum Humaniter Internasional dengan studi kasus di negara Republik Demokratis Kongo.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Republik Demokratis Kongo terjadi akibat rasa jenuh masyarakat dengan sikap kepemimpinan yang otoriter oleh Presiden Mobutu Sese Seko. Konflik ini diperparah saat suku tutsi yang selamat dari kejahatan genosida suku hutu di Rwanda melarikan diri ke perbatasan negara Republik Demokratis Kongo, suku tutsi banyak dibantu oleh kelompok pemberontak di negara ini yang kemudian mereka berkerjasama untuk menggulingkan pemerintahan presiden Mobutu Sese Seko. Pemerintah pun tidak mau kalah, mereka merekrut suku hutu yang juga mengungsi untuk melawan pasukan pemberontak. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan lesunya perekonomian di negara ini. Kemiskinan yang melanda negara ini menyebabkan pemerintah kesulitan membayar gaji tentara nasional dan menjadi awal mula perekrutan anak sebagai tentara. Republik Demokratis Kongo telah meratifikasi beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan tentara anak sebagai upaya untuk menghentikan penggunaan anak dalam konflik bersenjata, khususnya sebagai tentara. Perlindungan tersebut mengacu pada aturan dari Hukum Humaniter Internasional, yang diantaranya adalah Konvensi Jenewa 1949 beserta kedua Protokol Tambahannya, *Convention On The Rights Of The Child*, *The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict*, *African Charter On The Rights And Welfare Of The Child*, Statuta Roma 1998, dan *Paris Commitments and Paris Principles*. Republik Demokratis Kongo juga telah menandatangani piagam yang dikeluarkan oleh *African Union* yaitu *African Charter On The Rights And Welfare Of The Child*. Sayangnya negara ini belum meratifikasi instrumen hukum yang bersifat regional ini.

Kata kunci: Perlindungan Tentara Anak, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional

DAFTAR ISI